

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN MAHAR
SETELAH PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM**

ISLAM (KHI)

(Studi Kasus di Desa Tahunan)

SKRIPSI



Disusun untuk Menenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1)

Oleh:

MIFTAKHUL HUDA

NIM: 131410000236

NIRM: 13/X/17.1.1/0701

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NAHDLATUL ULAMA (UNISNU) JEPARA**

2020



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

● Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Terakreditasi B No : 3740/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/X/2019

● Prodi Perbankan Syari'ah

Terakreditasi B No : 0173/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085225529944
<http://www.syariah.unisnu.ac.id>; email : sih_unisnu@yahoo.co.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan telah menyetujui skripsi

mahasiswa:

Nama : Miftakhul Huda

NIM : 131410000236

NIRM: : 13/X?17.1.1/0701

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Mahar

Setelah Cerai Menurut Kompilasi Hukum Islam

(KHI) (Studi Kasus di Desa Tahunan)

Untuk diujikan dalam Ujian Skripsi.

Nama

Tanggal

Tanda Tangan

Hudi, S.H.I., M.S.I.
Pembimbing 1

03. september. 2020

Mayadina R.M., S.H.I., M.A.
Pembimbing 2

03. september. 2020



PENGESAHAN

Skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : **MIFTAHUL HUDA**
NIM : 131410000236
NIRM : 13/X/17.1.1/0701
Tempat, Tgl. Lahir : Jepara, 20 Oktober 1994
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENARIKAN MAHAR
SETELAH PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI
HUKUM ISLAM (KHI) (STUDI KASUS DI DESA
TAHUNAN)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama' Jepara dan dinyatakan **LULUS**, pada tanggal :

SENIN, 07 September 2020

dan dapat diterima sebagai kelengkapan syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I Program Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Jepara, 07 September 2020

Dewan Sidang,

Ketua Sidang

HUDI, S.H.I., M.S.I.

Penguji I

Dr. H. MASHUDI, M.Ag.

Pembimbing I

HUDI, S.H.I., M.S.I.

Sekretaris Sidang

IMRON CHOERI, S.H.I., M.H.

Penguji II

Dr. WAHIDULLAH, S.H.I., M.H.

Pembimbing II

**MAYADINA ROHMI MUSFIROH., S.H.I.,
M.A.**



UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA' JEPARA
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

● Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Terakreditasi B No : 3740/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/X/2019

● Prodi Perbankan Syari'ah

Terakreditasi B No : 0173/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2017

Alamat : Jalan Taman Siswa (Pekeng) no.: 09 Tahunan Jepara 59427 Telp/Fax.: (0291) 593132/085225529944
http://www.syariah.unisnu.ac.id; email : sih_unisnu@yahoo.co.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, saya, Miftakhul Huda, NIM:
131410000236, NIRM: 13/X?17.1.1/0701 menyatakan dengan
sesungguhnya bahwa skripsi ini:

1. Seluruhnya merupakan karya saya sendiri dan belum pernah diterbitkan dalam bentuk dan untuk keperluan apapun;
2. Tidak berisi material yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan karya tulis ini.

Saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UNISNU Jepara apabila dikemudian hari ditemukan ketidak benarn dari pernyataan ini.

Jepara, 01 Juli 2020

Penulis,



Miftakhul Huda

131410000236



UPT PERPUSTAKAAN

UNIVERSITAS ISLAM NAHDLATUL ULAMA JEPARA

Jl. Taman Siswa (Pekeng) Tahunan Jepara 59427

Website : www.perpus.unisnu.ac.id email : library@unisnu.ac.id

ABSTRAK

- Judul** : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN MAHAR SETELAH PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) (Studi Kasus di Desa Tahunan)**
- Penulis** : **MIFTAKHUL HUDA**
- NIM** : 131410000236
- Prodi** : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
- Pembimbing I** : Hudi, S.H.I., M.S.I.
- Pembimbing II** : Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A
- Penguji I** : Dr.H. Mashudi, M.Ag.
- Penguji II** : Dr. Wahidullah, S.H.I., M.H.
- Tanggal Ujian** : 07 September 2020

Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk membentuk atau mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawahdah dan rahmah. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan sesuai dengan Undang-undang perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penarikan mahar setelah perceraian terjadi di Desa Tahunan, dan bagaimana penarikan mahar setelah perceraian terjadi di Desa Tahunan menurut KHI. tentang Penarikan mahar ditinjau secara yuridis normatif. Jenis penelitian ini adalah kualitatif diskriptif dan dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara induktif yaitu dengan menggambarkan masalah penarikan mahar setelah perceraian dilapangan serta tinjauan yuridis dari hasil wawancara dan fakta lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dari penarikan mahar yang dilakukan oleh salah satu warga Dsa Kecapi. Meskipun awalnya tergugat menolaknya karena akhirnya orang tua dari penggugat hadir di persidangan ke-16 dan memohon langsung untuk menceraikan penggugat sehingga tergugat menceraikanya, kemudian setelah 1 bulan pasca perceraian tersebut *Iwad* tersebut diterima oleh tergugat.

Kata kunci: Isbat Nikah, Perkawinan Campuran, Penetapan Pengadilan Agama.

ABSTRACT

Marriage is a very strong contract or *mitsaqan ghalizhan* to obey Allah's commandments and to do so constitutes worship. Marriage aims to form or realize a *sakinah, mawdah* and *rahmah* household life. Marriage is legal if it is carried out according to Islamic law and in accordance with the Marriage Law and in the Islamic Law Compilation.

The formulation of the problem in this research is how the dowry withdrawal after divorce occurs in the annual village, and how the dowry withdrawal after the divorce occurs in the annual village according to KHI. Withdrawal of dowries is reviewed in a normative juridical manner. This type of research is descriptive qualitative and was conducted using the inductive analysis method, namely by describing the problem of withdrawing a dowry after divorce in the field as well as a juridical review of the results of interviews and field facts.

Based on research results from the withdrawal of a dowry by one of the residents of Dsa Kecapi. Although initially the defendant rejected it because finally the parents of the plaintiff were present at the 16th trial and asked directly to divorce the plaintiff so that the defendant divorced him, then after 1 month after the divorce *Iwad* was accepted by the defendant.

Keywords: *Isbat Nikah, Mixed Marriage, Determination of Religious Courts*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya. Sehingga kita masih diberi kesehatan dalam menjalankan perintah-Nya. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnyakelak.

Syukur kehadiran Allah SWT yang tiada henti-hentinya, hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Mahar Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) (Studi Kasus di Desa Tahunan) Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas akhir dalam rangka melengkapi syarat untuk menyelesaikan kuliah di Fakultas Syari’ah dan Hukum UNISNU Jepara. Banyak proses yang dilewati, banyak pula pihak yang turut membantu kelancaran skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan bantuan. Oleh karena itu, penulis merasa berhutang budi atas bantuan, bimbingan dan saran serta hal-hal lainnya dalam proses penyusunan proposal skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Sa’dullah Assa’idi, M.Ag selaku Rektor UNISNUJepara.
2. Ibu Mayadina Rohmi Musfiroh, S.H.I., M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNISNU)Jepara.
3. Bapak Hudi, S.H.I., M.S.I._ selaku Dosen Pembimbing I dan Mayadina R.M., S.H.I., M.A._ selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, saran, serta kritik dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan ini dapattersusun.

4. Bapak Muhammad Husni Arafat, Lc., M.S.I. selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNISNU)Jepara.
5. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu serta perhatian dan pengajaran kepada peneliti selama mengikutiperkuliahan.
6. Seluruh staf dan karyawan administrasi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Nahdlatul Ulama (UNISNU) Jepara yang telah banyak membantu dalam kegiatan administrasi perkuliahan dan memberi berbagai informasi dalam penyusunan skripsiini.
7. Kedua orang tuaku Bapak Yahya (almarhum) dan Ibu Katirah yang selalu mendoakan di setiap langkahku serta telah mencurahkan segenap tenaga dan fikirannya untuk memberikan dan mendorong semangat penulis, tiada henti-hentinya penulis panjatkan do'a kepada Allah SWT, semoga bapak dan ibu selalu ada dalam rahmat dan karunia-Nya di dunia danAkhirat.
8. Saudaraku yaitu Kakak Laki-laki maupun Kakak Perempuan, kedua adek laki-laki, pakde yang selalu memberikan semangat serta dukungannya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua pihak yang telah mengisi bagian dari hari-hari peneliti dan semua teman-teman selama ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan, do'a, masukan serta kebersamaan yang telah diberikan selamaini.

Mengingat Skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif, penulis akan terima dengan senang hati, akhir kata peneliti mohon maaf apabila selama penulisan skripsi ini banyak melakukan kekhilafan.

Jepara, 01 Juli 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Miftakhul Huda', written over a horizontal line.

Miftakhul Huda
131410000236

MOTTO

مَنْ صَبَرَ ظَفِرَ

“Barang bersabar, maka akan beruntung”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, serta Hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tak lupa penulis ucapkan kepada baginda nabi agung Muhammad SAW. Semoga dengan bacaan sholawat kita diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya kelak.

Skripsi ini merupakan hasil jerih payah penulis selama menempuh jenjang pendidikan di UNISNU Jepara. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Ayah tersayang dan Ibu tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya serta doanya kepada penulis yang membuat penulis semangat mengerjakan skripsi ini;
2. Teman-teman Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2015;
3. Semua pihak yang telah membantu dan mendoakan yang penulis tidak bisa sebut satupersatu.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Sistem Transliterasi Arab – Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988 (Pedoman Penulisan dan Ujian Skripsi, t.th:67).

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf lain.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	śā	Ś	es (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā`	H	ha(dengan titik di bawahnya)
خ	khā`	Kh	ka dan kha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atasnya)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	de (dengan titik di bawahnya)
ط	ṭā`	Ṭ	te (dengan titik di bawahnya)
ظ	zā`	Z	zet (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
هـ	hā`	H	Ha
ء	Hamza h	’	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā`	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	A
◌ِ	Kasrah	i	I
◌ُ	Dammah	u	U

Contoh :

كَتَبَ – *kataba* يَذْهَبُ – *yazhabu*

فَعَلَ – *fa'ala* سَأَلَ – *su'ila*

ذَكَرَ – *zukira*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـِ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
◌َـِو	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ – *kaifa* هَوْلَ – *hauila*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ – *qāla* قِيلَ – *qīla*
رَمَى – *ramā* يَقُولُ – *yaqūlu*

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1. *Ta marbutah* hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta' marbutah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raudah al-atfāl</i> - <i>raudatul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	- <i>talhah</i>

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā* نَزَّلَ – *nazzala*
الْبِرِّ – *al-birr* الْحَجِّ – *al-hajju*
نُعَمَّ – *nu''ima*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرَّجُلُ – *ar-rajulu* السَّيِّدَةُ – *as-sayyidatu*
الشَّمْسُ – *asy-syamsu* الْقَلَمُ – *al-qalamu*
الْبَدِيعُ – *al-badi'u* الْجَلَالُ – *al-jalālu*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

1. Hamzah di awal:

أُمِرْتُ – *umirtu* أَكَلَ – *akala*

2. Hamzah di tengah:

تَأْخُذُونَ – *ta'khuzūna* تَأْكُلُونَ – *ta'kulūna*

3. Hamzah di akhir:

شَيْءٌ – *syai 'un* النُّوْءُ – *an-nau 'u*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara; bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh :

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>a innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> - <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i> - <i>Fa aufū-lkaila wa-lmīzāna</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrêhā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Wa lillāhi alā an-nāsi hijju al-baiti</i> <i>manistatā'a ilaihi sabilā</i> - <i>Wa lillāhi alan-nāsi hijjul-baiti manistatā'a</i> <i>ilaihi sabilā</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasūl.</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>Inna awwala baitin wudi'a lin-nāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramadāna al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ānu.</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْوَاقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubin</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Al-hamdu lillāhi rabbil-'ālamīna.</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrum minallāhi wa fathun qarib.</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i> - <i>Lillāhilamru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāhu bikulli syai'in 'alīmun.</i>

DAFTAR ISI

COVER JUDUL	i	
PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii	
ABSTRAK	iv	
KATA PENGANTAR	v	
MOTTO	viii	
PERSEMBAHAN	ix	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	x	
DAFTAR ISI	xviii	
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	1	
B. Rumusan Masalah	8	
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9	
D. Kajian Pustaka	10	
E. Metode Penelitian	15	
F. Sistematika Penulisan	18	
BAB II LANDASAN TEORI		
A. Pengerian Mahar	20	
B. Dasar Hukum Memberikan Mahar	23	
C. Sifat-sifat Mahar	25	
D. Klasifikasi dan Bentuk Mahar	26	
E. Kewajiban Mahar Yang Berlaku	32	
F. Hikmah Kewajiban Mahar	33	
BAB III OBYEK PENELITIAN		
A. Profil Desa	35	
B. Letak Geografis	38	
C. Keadaan dan Kehidupan Masyarakat Desa Tahunan.....	40	
D. Penarikan Mahar Setelah Perceraian di Desa Tahunan	51	
BAB IV ANALISIS PENARIKAN MAHAR DAN STATUS HUKUM MAHAR YANG TELAH DIKEMBALIKAN		55
A. Status Mahar Yang Telah Diberikan Menurut KHI	55	
BAB V PENUTUP		61
A. Kesimpulan	61	
B. Saran	63	
DAFTAR PUSTAKA	64	